JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455
DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i2
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 27 November 2025 | **Revised:** 20 Desember 2025 | **Accepted:** 9 Januari 2026

Analisis Hukum terhadap Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Dalam Perspektif Perbuatan Melawan Hukum

Irene Puteri Alfani Sofia Sinaga[1], Catrina Yuka[2], Shabrina Aurellia Nafisah Desuardi[3], Mirelle Elicia Perera[4]
[1]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, irene.sinaga@uph.edu
[2]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230030@student.uph.edu
[3]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230014@student.uph.edu
[4]Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia, 01051230202@student.uph.edu

Corresponding Author: 01051230014@student.uph.edu

Abstract: *The advancement of information and communication technology has created social media as a new, open, and dynamic space for interaction. However, the ease of access and freedom of expression on these platforms often lead to legal issues, one of which is defamation that harms a person's honor and reputation. This study aims to examine how defamation on social media can be categorized as a tort under Article 1365 of the Indonesian Civil Code and how civil liability in the form of compensation can be applied to such cases. The research employs a normative legal method with a juridical-normative approach through literature review of primary and secondary legal materials. The findings indicate that defamation on social media fulfills the elements of a tort including the act itself, fault, damage, and causal relationship between the perpetrator's conduct and the victim's loss. The application of civil liability provides a legal basis for victims to claim compensation, both material and immaterial, and emphasizes the importance of legal protection for personal honor in the digital sphere.*

Keyword: *Defamation, Social Media, Tort, Civil Liability, Compensation.*

Abstrak: Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan media sosial sebagai ruang interaksi baru yang terbuka dan dinamis. Kemudahan akses dan kebebasan berekspresi di media sosial sering kali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah pencemaran nama baik yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi seseorang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana tindakan pencemaran nama baik di media sosial dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta bagaimana penerapan tanggung jawab perdata dalam bentuk ganti rugi dapat diberlakukan terhadap kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di media sosial memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan

kausalitas antara perbuatan pelaku dan kerugian korban. Penerapan tanggung jawab perdata memberikan dasar hukum bagi korban untuk menuntut ganti rugi, baik materiil maupun immateriil, serta menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap kehormatan individu di ruang digital.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Perbuatan Melawan Hukum, Tanggung Jawab Perdata, Ganti Rugi.

PENDAHULUAN

Kemajuan dan pertumbuhan teknologi informasi serta komunikasi telah menciptakan sebuah ruang interaksi baru yang disebut media sosial. Media sosial kerap dikatakan sebagai media unggahan seperti tulisan, video, maupun foto ialah *platform* digital yang menghadirkan sarana agar menjalankan kegiatan sosial pada tiap pemakainya. Berbagai *platform* digital seperti Facebook, X, Instagram, dan TikTok mempermudah serta mempercepat setiap orang untuk berinteraksi dan mengekspresikan pandangan mereka secara luas. Media sosial diciptakan dengan tujuan menyediakan platform yang memungkinkan orang untuk dengan mudah berinteraksi, berbagi, dan bertukar informasi serta ide dalam kelompok dan jaringan *online*. Hal ini mencakup pergeseran dalam aspek budaya, etika, serta norma yang berlaku serta dari masyarakat yang besar oleh keragaman kebiasaan, ras, suku serta agama, hal ini menciptakan potensi besar untuk terjadinya transformasi sosial yang beragam. Menurut penafsiran ini, pencemaran nama baik pula mampu didefinisikan yakni perlakuan di mana individu yang sengaja merusak maupun mencemarkan pamor atau nama baik orang lain, sehingga orang lain memandang individu tersebut yang dulunya dikenal dan dihormati oleh banyak anggota masyarakat dalam sorotan negatif atau sebagai seseorang yang telah kehilangan dukungan publik (Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya 2013).

Kemudahan akses serta interaksi dalam ruang digital menjadi turut menimbulkan implikasi hukum, salah satunya ditandai dengan meningkatnya perkara pencemaran nama baik. Kategori-kategori berikut berlaku untuk sasaran pencemaran nama baik: (1) Kepada orang tertentu; (2) Kepada suatu kelas atau kelompok; (3) Kepada sebuah agama; (4) Kepada individu yang telah meninggal dunia; dan/atau (5) Terhadap pejabat negara (Zainal, Asrianto 2016). Perlindungan atas kehormatan serta reputasi seseorang menjadi kesatuan oleh hak asasi manusia yang bersifat mendasar serta memperoleh kepastian hukum hal ini layak melalui instrumen hukum pidana maupun perdata. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) secara khusus mengatur tindak pidana pencemaran nama baik. Undang-undang ini kemudian diubah menjadi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang melarang dengan sengaja merendahkan kehormatan atau reputasi orang lain. Untuk menggantikan ketentuan serupa dalam Undang-Undang ITE.

Ketentuan hukum pidana secara jelas memberikan landasan hukum untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku pencemaran nama baik. Penting untuk mempertimbangkan tindakan semacam itu dari sudut pandang hukum perdata dengan menggunakan definisi perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kasus pencemaran nama baik di media sosial, yang ditandai dengan kemampuan penyebaran informasi secara cepat dan luas, dapat menyebabkan kerugian immateriil yang serius bagi individu yang dirugikan. Kondisi ini menjadikannya penting untuk ditelaah melalui mekanisme gugatan ganti rugi perdata dengan landasan prinsip perbuatan melawan hukum. Penelitian dari analisis ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan bagaimana menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pencemaran nama baik di media sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Selain itu, konsep perbuatan melawan hukum dapat

digunakan untuk menentukan bagaimana tanggung jawab perdata dalam bentuk ganti rugi dapat diterapkan pada kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Pencemaran nama baik (*defamation*) sangat bisa masuk dalam kategori Perbuatan Melawan Hukum dan seperti ditentukan pada kerangka Teori Perbuatan Melawan Hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, terdapat dasar konseptual untuk menilai terpenuhinya lima unsur pokok perbuatan melawan hukum, yaitu: (a) terdapat sebuah perlakuan; (b) perlakuan itu bertentangan dengan hukum; (c) terdapat unsur kesalahan (d) timbulnya kerugian, khususnya kerugian immateriil akibat rusaknya reputasi serta nama baik; dan (e) terdapat kaitan kausalitas (Sebab Akibat), kausalitas (sebab-akibat) pada perbuatan melawan hukum pelaku di media sosial dengan kerugian korban dan kerugian tersebut merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku. Apabila semua unsur tersebut terpenuhi, pihak yang merugi berhak melakukan gugatan perdata ke pengadilan dalam mendakwa kompensasi atas kerugian yang dialaminya, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun immateriil.Secara konseptual, penelitian ini berlandaskan pada Teori Perlindungan Hukum yang menekankan peran hukum dalam melindungi hak-hak dasar individu, termasuk kehormatan dan nama baik (Huijbers, 1995).

Unsur "melawan hukum" ini tidak serupa sebatas pada pelanggaran undang-undang tertulis, namun melewati hak subjektif orang lain, bertolak belakang pada suatu kewajiban hukum si pelaku, berlawanan oleh kesusilaan, serta berlawanan pada keteraturan bagi masyarakat dengan teliti dan penuh perhatian (J. Satrio, 1999). Suatu tindakan dapat digolongkan menjadi perbuatan melawan hukum bukan semata-mata karena melanggar ketentuan hukum yang tertulis, tetapi juga ketika perbuatan tersebut menimbulkan kerugian atau pelanggaran terhadap hak serta kepentingan orang lain secara tidak sah. Maksud lainnya, meskipun tidak selalu tercantum secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, sebuah tindakan tetap dapat dianggap melawan hukum apabila dapat melawan sejumlah norma yang hidup pada masyarakat, menyalahi kewajiban hukum pelaku, dan merugikan pihak lain, dengan langsung atau tidak langsung.

Dalam konteks serta kaitannya dengan studi ini, pencemaran nama baik di media sosial dipahami sebagai sebuah pola pada segala tindakan atau pernyataan yang bersifat menyerang kehormatan dan reputasi seseorang, baik dalam bentuk tulisan, gambar, rekaman suara, maupun bentuk konten digital lainnya. Hal ini jelas bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti postingan, komentar, pesan pribadi, ataupun penyebaran informasi lewat berbagai *platform* media sosial serta media komunikasi digital lainnya. Apabila konten tersebut tersebar luas dan dapat diakses oleh banyak orang, dampaknya menjadi sangat besar karena dapat menjatuhkan nama baik seseorang, merusak reputasi yang dimiliki, serta memberikan kerugian, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk individu yang menjadi sasaran hal ini berpotensi merusak kehormatan maupun reputasi seseorang hingga dapat diketahui oleh publik.

Dengan demikian, lewat sudut pandang hukum perdata, perbuatan pada hal ini menjadi dapat dianggap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Hal tersebut memberikan landasan hukum bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pertanggungjawaban pelaku serta meminta kompensasi atas kerugian yang dialaminya, baik dalam bentuk kerugian materiil maupun kerugian yang bersifat imateriil. Berikut contoh kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat diukur secara konkret dalam bentuk nilai finansial, misalnya kehilangan pemasukan, penurunan pendapatan, atau kerusakan pada reputasi usaha yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi korban. Sedangkan kerugian immateriil berhubungan dengan bentuk kerugian hal ini tidak dapat dinilai secara langsung dengan uang, seperti rasa malu, tekanan batin, hilangnya kehormatan, serta rusaknya citra atau nama baik seseorang di hadapan masyarakat. Dalam situasi semacam ini, pihak yang merugi mempunyai dasar hukum dalam memberikan gugatan perdata sebagai upaya memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami, baik

materiil maupun immateriil, seperti pada prinsip pertanggungjawaban pada perlakuan melawan hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang berfokus pada penelaahan bahan-bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama analisis hukum. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini dibagi dengan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer didapatkan dari aturan undang-undang diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan UU ITE. Sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari berbagai buku hukum, pendapat para ahli, serta jurnal ilmiah yang bertemakan terkait pencemaran nama baik. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis melalui penilaian para profesional hukum terkait pencemaran nama baik di media sosial serta undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Teknik perolehan bahan hukum atau data sekunder pada studi ini dijalankan melalui studi pustaka (*bibliography study*) pada bahan hukum primer maupun sekunder. Studi pustaka merupakan pengkajian informasi tertulis yang disebarluaskan dan digunakan sebagai bahan utama dalam penelitian hukum normatif. Saat melakukan studi pustaka, tahapan yang dijalankan adalah dengan mengidentifikasi sumber bahan hukum yang diperoleh dan mengkaji bahan hukum yang didapatkan seperti pada tujuan studi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deduktif yaitu melihat aturan hukum yang umum dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, dan pendapat ahli kemudian diterapkan pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Dengan model ini, studi ditentukan mampu menghadirkan pengertian yang kian mendalam terkait pencemaran nama baik di media sosial serta bagaimana ketentuan di hukum pidana, UU ITE, dan khususnya pada hukum perdata diterapkan dan ditegakkan dalam kasus seperti ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaplen dan Haenlein mendefinisikan media sosial yakni kumpulan program berbasis web yang menggabungkan teknologi dan konsep Web 2.0 untuk menghadirkan pengguna membuat dan berbagi konten satu sama lain. Dalam buku Antony Mayfield yang berjudul "*What is Social Media?"* , terdapat lima identitas utama melalui media sosial yaitu pertama "*Participation & Engagement"* dimana media sosial menghadirkan pengguna melakukan keikutsertaan serta tanggapan secara langsung tanpa perantara. Kedua, *"Opennes"* sifatnya yang terbuka dan mudah diakses, memungkinkan pengguna untuk berkomentar dan berbagi konten. Ketiga, *"Conversation"* yaitu media sosial mendukung komunikasi dua arah. Keempat, *"Community"* media sosial berfungsi sebagai wadah komunitas virtual yang dapat terbentuk cepat dan berkomunikasi secara efektif. Kelima, *"Connectedness"* yaitu media sosial memiliki kemudahan untuk terhubung dengan *platform* lain.

Meskipun media sosial memiliki berbagai karakteristik yang bermanfaat dan mendukung interaksi dan pertukaran informasi, penggunaannya tidak terlepas dari potensi penyalahgunaan. Kebebasan berekspresi di ruang digital sering kali menimbulkan permasalahan hukum ketika seseorang menyebarkan informasi yang dapat merugikan pihak lain. Salah satu isu yang paling sering muncul saat ini adalah pencemaran nama baik yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum di perdata maupun pidana. Oemar Seno Adji mengartikan pencemaran nama baik suatu perlakuan yang merendahkan kehormatan maupun reputasi individu (*aanranding of goede naam*). Sekian dari satu bentuknya ialah pencemaran secara tertulis yang berisi tuduhan terhadap seseorang atas suatu hal tertentu.

Terdapat dua bentuk sarana pencemaran nama baik yakni dilaksanakan secara konvensional dan melalui memanfaatkan teknologi informasi. Pencemaran nama baik konvensional biasanya dijalankan secara lisan seperti menyerang maupun membuat malu nama baik individu di depan umum maupun dengan tertulis seperti melalui tulisan atau gambar yang menyudutkan nama baik seseorang. Sementara, pencemaran nama baik melalui penggunaan teknologi informasi dapat dilakukan secara lisan yaitu melalui telepon maupun pesan suara dengan tujuan dalam menjelekkan nama baik individu maupun tertulis yaitu melalui memproduksi gambar atau teks dalam bentuk dokumen elektronik dengan niat untuk merendahkan kehormatan atau reputasi seseorang, kemudian mempublikasikan dan mendistribusikannya untuk konsumsi publik melalui media. (Ika Shinta, 2022).

Pencemaran nama baik di media sosial dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana dan perdata bagi pelaku. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur pencemaran nama baik pada ranah pidana dan membedakan antara dua bentuk pencemaran nama baik: pencemaran nama baik tertulis (*smaadschrift*) serta pencemaran nama baik lisan (*smaad*). Pada ayat (1) dijelaskan "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Serta pada Pasal (2) dijelaskan "Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". Komponen tindak pidana pada Pasal 310 KUHP ini adalah unsur "Dengan sengaja" yaitu pelaku sadar atas perbuatannya serta memahami bahwa ucapan yang disampaikan mengandung unsur penghinaan atau merendahkan kehormatan serta nama baik orang lain, "Melawan hukum" yaitu pelaku melakukan tindak pidana dengan kesadaran dan niat yang jelas bahwa perbuatannya melawan hukum, "Menyerang kehormatan dan nama baik orang lain" yaitu tindakan pelaku yang menyerang maupun merusak nama baik individu dapat menyebabkan korban merasa martabatnya direndahkan yang menimbulkan rasa malu dan sakit hati, "Menuduhkan melakukan suatu hal tertentu" yaitu perbuatan dinyatakan secara jelas tempat dan waktunya, dan "Dengan maksud nyata supaya diketahui oleh umum" yaitu dalam implementasinya, unsur ini membutuhkan ketelitian sebab wajib diketahui yakni tujuan pelaku ialah supaya tuduhan terhadap korban diketahui oleh masyarakat luas (Indy Zafira, 2023). R Soesilo menjelaskan bahwa agar seseorang dapat dijatuhi hukuman melalui pasal ini, untuk terjadinya pencemaran nama baik, seseorang harus dituduh melakukan perilaku tertentu agar tuduhan tersebut menyebar dan diketahui oleh banyak orang.

Meskipun KUHP telah mengatur mengenai pencemaran nama baik, perkembangan teknologi memerlukan adanya regulasi yang lebih spesifik untuk melindungi masyarakat dari kejahatan siber, yaitu melalui Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan terakhir diperbarui melalui UU Nomor 1 Tahun 2024. Pada Pasal 27 dikatakan "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan,mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum". Ketentuan ini menunjukan bahwa penghinaan atau pencemaran nama baik tidak sekedar dapat dilaksanakan dengan konvensional, tetapi juga melalui media sosial.

Dalam perspektif hukum perdata, pencemaran nama baik dengan media sosial bisa dikelompokkan menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut". Moegni Djojodirdjo dalam bukunya "*Perbuatan Melawan*

Hukum" menjelaskan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata memberikan kemungkinan untuk mengajukan berbagai bentuk tuntutan, seperti ganti rugi dalam bentuk uang, ganti rugi berupa pengembalian pada keadaan semula atau dalam bentuk natura, pernyataan bahwa suatu tindakan bersifat melawan hukum, larangan untuk melakukan tindakan tertentu, serta pembatalan terhadap sesuatu yang dilakukan secara melawan hukum. Ganti kerugian yang dimaksud pada Pasal 1365 KUHPerdata tersebut tidak selalu dalam bentuk uang. Moegni Djojodirdjo menyebutkan bahwa pemulihan yang aktual lebih seperti dibandingkan ganti rugi pada bentuk uang. Korban dapat meminta penggantian natura atau pemulihan dalam situasi sebelumnya (*restitutio in integrum*). Korban juga berhak dalam menuntut supaya pengadilan mengatakan yakni perlakuan pelaku adalah PMH. Dalam konteks pencemaran nama baik dengan media sosial, pelaku bisa melaksanakan tindakan untuk mengembalikan kehormatan atau nama baik korban seperti semula dapat dengan cara penghapusan konten yang berisi pencemaran dan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Tindakan ini dapat berfungsi untuk mengembalikan reputasi korban di hadapan publik.

Pada Pasal 1365 KUHPerdata mengatur terkait unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang menjadi dasar bagi korban pencemaran nama baik di media sosial untuk menuntut ganti rugi perdata kepada pelaku. Agar hakim mengabulkan gugatan PMH, maka unsur-unsur PMH harus terpenuhi seluruhnya.

Pertama, adanya unsur perbuatan yang berarti ada sesuatu yang diperbuat atau dijalankan pada pelaku. Dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, maka perbuatannya dilakukan di media elektronik yang sehari-hari kita selalu gunakan. Perbuatan tersebut dalam beberapa bentuk seperti unggahan, komentar, *repost*, *tag*, *podcast*, *caption*, dsb. Tindakan yang dilakukan bukan hanya sekedar mengunggah, menulis, atau mengucapkan, tetapi dari tindakan tersebut membuat publik dapat mengakses informasi yang memuat konten pencemaran nama baik maupun penghinaan terhadap seseorang, sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2024. Dengan perbuatan tersebut informasi dapat tersebar dengan cepat ke masyarakat luas melalui berbagai *platform*, seperti YouTube, X, Instagram, TikTok, WhatsApp, dsb. Pastinya dari tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang sangat besar dengan cepat.

Kedua, unsur melawan hukum yang merupakan unsur paling krusial karena menjadi inti dari PMH. Menurut putusan *Hoge Raad* Belanda pada 31 Januari 1919 pada perkara *Ladenbaum versus Cohen*, pengertian perlakuan melawan hukum ditafsirkan secara luas, salah satunya adalah tindakan yang bertentangan dengan hak orang lain. Dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, hak yang dilanggar ialah hak pribadi korban atas kehormatan dan nama baiknya. Selain itu, tindakan tersebut juga melanggar ketetapan pada aturan perundang-undangan, khususnya UU ITE. Maka dari itu, penerapan Teori Kepastian Hukum menjadi sangat penting untuk memastikan adanya kejelasan dan jaminan hukum untuk individu yang merugi. Menurut Van Apeldoorn, terdapat dua makna dari kepastian hukum. Pertama, kepastian hukum menunjuk pada kemampuan untuk mengetahui dengan jelas hukum apa yang berlaku terhadap suatu permasalahan tertentu. Kedua, kepastian hukum juga bermakna sebagai adanya jaminan atau perlindungan hukum bagi masyarakat (Marzuki, 2016). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum akan tercapai apabila sudah terdapat aturan yang secara jelas mengatur suatu hal. Dengan demikian, ketika hakim harus memutus suatu perkara, maka ia akan berdasarkan dalam ketetapan yang sudah ditentukan pada aturan tersebut. Kemudian, apabila kepastian hukum telah terwujud, maka perlindungan hukum akan otomatis didapatkan.

Ketiga, unsur kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah suatu perbuatan yang dianggap tercela *dan* dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, karena berkaitan dengan tindakan dan akibat yang ditimbulkan berupa kerugian. Maka, perbuatan maupun akibat yang bersifat melawan hukum tersebut harus dapat dianggap sebagai kesalahan dari

pelaku (Satrio, 1993). Unsur kesalahan muncul karena adanya kesengajaan atau kelalaian dari pelaku. Pada kasus pencemaran nama baik di media sosial, umumnya kesalahan terjadi karena kesengajaan yang berarti pelaku memiliki niat untuk melakukan perbuatan tersebut. Contohnya seperti, menulis komentar atau *caption* dengan kata-kata menghina, perbuatan tersebut pastinya secara sadar dilakukan. Pasal 1376 KUHPerdata menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi dapat diterima apabila terbukti adanya niat untuk menghina seseorang, dan bukan semata-mata karena kepentingan umum atau tindakan pembelaan diri yang terpaksa dilakukan. Karena itu, untuk kasus yang terjadi di ranah digital, pembuktiannya harus fokus pada maksud dan/atau tujuan dari pelaku.

Keempat, terdapat unsur kerugian yang diderita pada korban akibat pada tindakan yang dijalankan oleh pelaku. Unsur ini wajib dibuktikan oleh pelaku agar gugatan dapat dikabulkan oleh hakim. Kerugian terbagi menjadi 2 (dua), yakni kerugian materiil dan kerugian immateriil. Kerugian materiil ialah kerugian yang sifatnya nyata dan bisa diketahui melalui uang, seperti biaya medis, kerugian ekonomi, biaya perbaikan, kehilangan pekerjaan, dsb. Sementara, kerugian immateriil ialah kerugian yang susah terukur atau tidak terukur, seperti rasa sakit, hancurnya reputasi dan/atau nama baik, penderitaan emosional, dsb. Pada kasus pencemaran nama baik di media sosial, kerugian lebih sering dialami oleh korban adalah kerugian immateriil. Pasal 1372 KUHPerdata sebagai petunjuk pada hakim untuk menetapkan total ganti rugi, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan penghinaan yang terjadi.

Kelima, adanya korelasi kausalitas pada perlakuan yang dilakukan pelaku melalui kerugian yang diterima korban. Pada kondisi pencemaran nama baik di media sosial, maka harus dibuktikan bahwa rusaknya reputasi dan kehilangannya pekerjaan yang dialami korban merupakan akibat langsung yang ditimbulkan karena pelaku mengunggah postingan dan/atau membuat komentar yang menggiring penghinaan terhadap si korban. Dengan cepatnya penyebaran informasi di media sosial, hal itu membuat hubungan kausalitas mudah dibuktikan. Namun dalam memutus perkara hakim harus memastikan apakah benar-benar karena unggahan pencemaran nama baik tersebut, atau ada faktor lain yang melatarbelakangi.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi melahirkan media sosial sebagai ruang interaksi baru yang sangat terbuka dan dinamis. Kemudahan akses dan luasnya jangkauan interaksi di ruang digital memberikan dampak positif terhadap perkembangan komunikasi, budaya, serta pertukaran informasi secara global. Pencemaran nama baik di media sosial bisa dikelompokkan menjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) seperti ditentukan pada Pasal 1365 KUHPerdata, serta bagaimana penerapan tanggung jawab perdata dalam bentuk ganti rugi dapat diberlakukan dan tindakan pencemaran nama baik lewat media sosial dapat dipahami konseptual dan yuridis sebagai bentuk Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang mana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Klasifikasi berikut muncul sebab perlakuan ini memenuhi lima unsur utama PMH, yaitu: pertama adanya tindakan (dalam hal ini penyebaran konten di media sosial), unsur perbuatan yang berarti ada sesuatu yang diperbuat atau dilakukan oleh pelaku; kedua tindakan tersebut melanggar hukum (melanggar hak pribadi korban atas kehormatan dan nama baik), ketiga adanya kesalahan yang biasanya dilakukan dengan sengaja oleh pelaku, keempat timbulnya kerugian (terutama kerugian non-materi akibat rusaknya reputasi) seperti merujuk pada perbuatan tercela yang dapat dipertanggungjawabkan karena menimbulkan kerugian, kelima adanya hubungan sebab-akibat pada perlakuan pelaku dan kerugian yang diterima korban dan adanya kaitan kausalitas pada perlakuan yang dilakukan pelaku dalam kerugian yang diterima korban.

Unsur perbuatan yang berarti ada sesuatu yang diperbuat atau dilakukan oleh pelaku. Penerapan tanggung jawab perdata dalam situasi ini memberikan kesempatan bagi pihak yang dirugikan dalam menuntut ganti rugi, baik pada bentuk kerugian materiil atau immateriil.

Selain itu, menurut Moegni Djojodirdjo, korban juga dapat meminta penggantian secara *natura* atau pemulihan pada kondisi semula (*restitutio in integrum*). Pada konteks pencemaran nama baik di media sosial, hal ini dapat diwujudkan melalui penghapusan konten yang merugikan serta permintaan maaf secara terbuka.

Dengan demikian, konsep PMH memberikan dasar hukum perdata yang kuat bagi korban untuk memperoleh ganti rugi serta pengembalian nama baik atas tindakan pencemaran yang terjadi di ruang digital serta mekanisme hukum perdata dan perkembangan teknologi digital harus diimbangi dengan kesadaran hukum serta penegakan aturan yang tegas agar ruang digital tetap menjadi wadah interaksi yang sehat dan beretika melalui PMH berperan penting dalam menegakkan keadilan, memberikan efek jera kepada pelaku, serta menjamin pemulihan hak-hak korban di era digital.

REFERENSI

Adji, O. S. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Erlangga.

B, E. (2021). *HUKUM PERDATA INDONESIA* (E. Pane, Ed.). Universitas Bandar Lampung (UBL) Press.

Baiq Nelly Yuniarti,AP.,M.Si. (2020, Mei 20). *Kadis : Pentingnya Peran Media Sosial Dalam Penyebaran Informasi*. https://disnakertrans.ntbprov.go.id/kadis-pentingnya-peran-media-sosial-dalam-penyebaran-informasi/#

Dr. Muhaimin, S.H..M.Hum. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

Dwi Oktafia. (2017, November). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial*, *2*.

Firdaus, F. H. (2024, Juli). PERLINDUNGAN DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGENDALI DATA PRIBADI DI MASA DEPAN. *JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM*, *53*.

Ginting, A., Sitanggang, I., & Putra, M. (2025, Januari). *Ganti Rugi Perdata Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan hukum di Indonesia*, *2*(No.1).

Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial | Klinik Hukumonline. (2024, May 27). Hukumonline. https://www.hukumonline.com/klinik/a/pencemaran-nama-baik-di-media-sosial--delik-biasa-atau-aduan-lt520aa5d4cedab/

Ika Shinta, & Tommy Michael. (2022, Juli). *Pencemaran Nama Baik oleh Warganet*, *2*(4). https://doi.org/10.69957/cr.v2i04.354

Indy Zhafira, Ismansyah, & Yoserwan. (2023, Oktober). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *7*(3). https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i3

M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H. (n.d.). *PERBUATAN MELAWAN HUKUM*. Pradnya Paramita.

Media Sosial Adalah: Definisi, Fungsi, Jenis, Manfaat. (n.d.). Populix. https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/

Nindya Dhisa Permata Tami dan Nyoman Serikat Putra Jaya. (2013). *Studi Komparansi Pengaturan Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Pidana dan HukumPerdata di Indonesia* (no 1 ed., Vol. 9).

Widiyastuti, Y. S. M. (2020). *ASAS-ASAS PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA* ((Bagian Pertama) ed.). Cahaya Atma Pustaka. https://repository.uajy.ac.id/id/eprint/22778/7/Asas%20asas%20Pertanggungjawaban%20Perdata%208%20juli%20mohon%20ACC.pdf

Zainal, Asrianto. ((2016)). *"Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana* (Vol. 57-74). Al-'Ad.